

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Relasi suami dan istri dalam keluarga muslim terikat dengan sebuah perjanjian yang kuat atau agung (*mīsāqan ghalīza*)¹. Karena terikat dengan perjanjian yang agung maka ada dua prinsip dasar perkawinan untuk menjaga perikatan kuat dan agung ini yaitu prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*² (pergaulan yang sopan dan santun) dan prinsip *mawaddah wa al-rahmah* (cinta dan kasih sayang). Kedua prinsip ini difahami serta direalisasikan untuk menciptakan tujuan rumah tangga atau keluarga yang sakinah.

¹ Surat an Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ , وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan bohong dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian lain. Dan mereka telah mengambil darimu perjanjian yang kuat.” *Lihat*, Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol 2, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 384.

Kata *mīsāqan ghalīza* hanya ditemukan tiga kali di dalam al-Qur'an. *Pertama*, ayat ini menggambarkan hubungan suami istri, *kedua* melukiskan perjanjian Allah dengan para Nabi (QS Al Ahzab : 33), *ketiga* perjanjian antara Allah dengan manusia dalam lingkup melaksanakan pesan-pesan agama (QS Al-Nisa : 154). *Lihat*. M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Mishbah ; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2, 384-387.

Dengan hanya disebut sebanyak tiga kali, kata *mīsāqan ghalīza* untuk melukiskan hubungan suami istri jika dihubungkan dengan *mīsāqan ghalīza* pada dua ayat yang lain yang menyatakan perjanjian agung antara Allah dengan para Nabi dan manusia, menunjukkan bahwa kata *mīsāqan ghalīza* memiliki arti perjanjian yang sangat kuat, agung dan sakral.

² Surat an Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا , وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ , وَعَا شِرُّوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ , فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan cara paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang sudah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang makruf atau patut. Selanjutnya jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) sebab boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” *Lihat*, Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol 2, 380.

Rumah tangga sakinah dapat dibangun oleh kondisi relasi suami dan istri yang baik serta seimbang yaitu kedua belah pihak mampu memenuhi antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Relasi ini berkaitan dengan peran sosial antara suami dan istri dalam lingkup keluarga. Beragam perbedaan pendapat tentang relasi suami istri dalam Islam, hal ini berkaitan erat dengan perbedaan penafsiran atas teks keagamaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami merupakan kepala keluarga yang memiliki kewajiban melindungi, mendidik dan memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mempunyai kewajiban berbakti terhadap suami sebagai imam di dalam keluarga, mendidik anak, menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³

Rumusan tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan pendapat yang umum di kalangan umat Islam. Pendapat berbeda tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dikemukakan oleh feminis muslim yang mengusung konsep kesetaraan gender⁴. Pembicaraan mengenai relasi suami isteri menyangkutpautkan dengan relasi kuasa antara suami dan istri yang berkenaan dengan tema kesetaraan gender. Dalam wacana feminisme, kajian tentang perempuan lebih dominan karena perempuan memiliki sudut-sudut yang selama ini rentan terhadap ketidakadilan gender sebagai akibat dari relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan ini berupa marginalisasi,⁵ subordinasi,⁶ *stereotype*,⁷ kekerasan⁸ dan beban kerja ganda (*double*

³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dan 83 tentang kewajiban suami dan istri.

⁴ Gender ialah suatu sifat yang menempel pada laki-laki dan perempuan serta dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dan sifat-sifat ini dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Lihat, Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 8.

⁵ Marginalisasi ialah suatu proses peminggiran diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan kemiskinan. Lihat www.kemenpppa.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2020.

⁶ Subordinasi ialah suatu penilaian ataupun anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Lihat www.kemenpppa.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Burden).⁹ Dominasi lelaki atas perempuan terjadi hampir di semua bidang, mulai dari bidang pendidikan, ekonomi (pekerjaan), politik, hukum, sosial serta budaya.¹⁰

Kaum feminis radikal awal menganggap bahwa masalah penindasan terhadap perempuan sebenarnya bertumpu pada sistem masyarakat yang *patriarchal*.¹¹ Menurut Walby, Patriarkhi adalah sebuah sistem yang terstruktur dan praktek sosial yang menempatkan kaum laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, melakukan opresi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Sistem ini ada dua yaitu : *pertama*, *Private patriarkhi* (patriarkhi domestik) ialah penekanan kerja dalam ruang domestik sebagai *stereotype* perempuan. *Kedua*, *Public patriarkhi* (Patriarkhi publik) ialah menstereotipkan laki-laki sebagai pekerja pada ruang publik yang penuh dengan nuansa karakter keras serta penuh tantangan.¹²

Menurut Muhammad Roqib, dalam bidang ekonomi, perempuan selalu mendapatkan gaji yang lebih rendah dari pada laki-laki, penghargaan kerja yang kurang, serta beban kerja ganda. Dalam bidang politik, peran perempuan dalam bidang ini sangat minim, salah satu penyebabnya adalah akses politik perempuan sangat dibatasi mulai dari keluarga yang mengharuskan perempuan selalu berada di rumah, dan pandangan bahwa berpolitik adalah urusan laki-laki.¹³ Keterbatasan kuantitas perempuan yang terlibat dalam dunia politik sangat berkaitan erat dengan kualitas perempuan itu sendiri sebagai salah satu akibat dari keterbatasan perempuan dalam mengenyam pendidikan. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh penulis

⁷ *Stereotype* ialah pemberian citra baku atau label pada seseorang atau kelompok yang berdasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Lihat www.kemenpppa.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2020.

⁸ Kekerasan ialah tindak kekerasan baik secara fisik atau non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Lihat www.kemenpppa.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2020.

⁹ Beban ganda atau *double burden* adalah beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Lihat www.kemenpppa.go.id, diakses tanggal 20 Juli 2020.

¹⁰ Muhammad Roqib. *Pendidikan Perempuan*. (Yogyakarta : Gama Media, 2003), 113-116.

¹¹ Venni, Adriana. "Penguasa dan Politik Tubuh, Spirit revolusi kaum Feminis radikal" dalam *Jurnal Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, tt), 28.

¹² Silvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (London : Wiley. Blackwell, 1990), 20.

¹³ Muhammad Roqib, *Pendidikan Perempuan*, 116.

tentang partisipasi perempuan dalam politik praktis menegaskan bahwa pemahaman keagamaan dan juga budaya sangat mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik.¹⁴ Selain itu juga beberapa penyebab lain misalnya stigma dari pemahaman keagamaan dan juga nilai budaya yang menyatakan bahwa perempuan hanya memiliki ruang di wilayah domestik.

Dalam konteks relasi antara lelaki dan perempuan, pada masyarakat kebanyakan, kaum laki-laki seringkali diposisikan memiliki akses lebih, jika dibandingkan perempuan. Akses sumber daya yang berlebih ini, secara sosial menempatkan laki-laki pada posisi superior dan menjadikan perempuan pada posisi inferior (yang lemah). Dalam realitas sosial, relasi seperti ini di mana laki-laki memiliki peran publik sebagai pencari nafkah keluarga dan perempuan hanya memiliki peran di ranah domestik yaitu mengurus anak, melayani suami dan membereskan pekerjaan rumah tangga. Pada realitas kehidupan di masyarakat juga masih sering dijumpai adanya diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan. Kondisi yang demikian terjadi disebabkan masih ada yang beranggapan bahwa perempuan itu diciptakan untuk kepentingan dan kesenangan laki-laki. Opini tentang perempuan dalam sejarah masyarakat, kapanpun dan di manapun, selalu terdapat kesan yang bersifat merendahkan perempuan dan dunia ini menjadi dunia milik laki-laki.

Pembedaan tentang peran gender dengan hanya memposisikan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki dalam ranah publik sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya patriarkhi yang telah tertanam kuat dalam suatu masyarakat.¹⁵ Agama tidak mengajarkan pembedaan gender antara laki-laki dan perempuan tetapi pemahaman seseorang terhadap ajaran agama sangat dipengaruhi oleh berbagai persoalan salah satunya konstruksi sosial budaya, situasi politik, dan kondisi

¹⁴ Isti'anah, "Partisipasi Perempuan dalam Politik Praktis (Studi atas Keikutsertaan Perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Tasikmalaya), Penelitian Individual", (STAINU : Tasikmalaya, 2015), 34. t.d.

¹⁵ PINKI SAPTANDARI, "Dekonstruksi Nilai-nilai Sosial Budaya tentang Peran dan Relasi Gender" dalam *Sepuluh Tahun Rahima; Ikhtiar Membangun Relasi Setara untuk Kemaslahatan Manusia*, (Jakarta: Rahima, 2010), 52.

geografis. Sebagaimana dikemukakan oleh Zaenul Mahmudi MA dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Fikh Perempuan* menyatakan bahwa Imam Syafi'i yang merupakan pendiri Madzhab Fikh Syafi'i sejatinya sangat perhatian terhadap kesetaraan gender, pemikirannya yang cenderung mendiskreditkan perempuan tidak lain karena Imam Syafi'i hidup pada masa Abbasiyah yang meskipun disebut-sebut sebagai *The Golden Age of Islam*, namun tidak demikian dengan nasib para perempuan pada masa tersebut. Imam Syafi'i sebagai manusia pada zamannya tidak bisa terlepas dari konteks sosial di zamannya dalam memformulasikan fikih perempuannya. Oleh karenanya kita tidak dapat menilai pemikiran fikih perempuan Imam Syafi'i dengan parameter sekarang, akan tetapi harus dikontekstkan dengan kondisi sosial pada zamannya.¹⁶

Perempuan dalam ajaran Islam memiliki posisi dan martabat yang tinggi. Pemahaman seperti ini dapat dikatakan sebagai *ittifaq* atau kesepakatan di kalangan ulama. Kedudukan yang tinggi ini seringkali disertai beberapa argumentasi *naqliyah* oleh para ulama sebagai suatu keniscayaan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak mungkin dibantah oleh siapapun.¹⁷ Agama Islam sebenarnya sangat menjunjung tinggi persamaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana tercantum dalam surat at-Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ , يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ , أُولَئِكَ سَنَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Orang-orang yang beriman, laki-laki serta perempuan, sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Bijaksana.¹⁸

Pada ayat ini terlihat dengan jelas bahwa peran perempuan dan laki-laki adalah sama. Islam menyamakan derajat antara lelaki dan perempuan di hadapan Allah dan masing masing memiliki tanggungjawab serta balasan atau imbalan di dunia dan di

¹⁶ Zainul Mahmudi MA, *Sosiologi Fikh Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), vi.

¹⁷ Syeed Ameer Ali, *Api Islam*, terj. H.B. Jassin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 375-420.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 5, 284.

akhirat.¹⁹ Betapa tinggi martabat perempuan yang diproklamirkan oleh Islam, Akan tetapi dalam sejarah masih ditemukan kedudukan perempuan yang tidak sejajar dengan lelaki. Ditambah lagi dengan masih banyak teks-teks keagamaan yang diindikasikan membelenggu perempuan untuk memperoleh hak-haknya. Seperti teks hadis tentang tulang rusuk laki-laki sebagai awal penciptaan perempuan, larangan keluar rumah bagi perempuan, shalat perempuan yang lebih baik di rumah dari pada di masjid. Padahal setelah diteliti menggunakan pendekatan sosio historis, makna Hadits tersebut tidaklah menunjukkan posisi perempuan yang dibelenggu.

Begitu pula dalam teks-teks fikih klasik, ketidaksetaraan gender diterima begitu saja, secara apriori, sebagai sebuah prinsip. Hal itu mencerminkan dunia tempat para pengarang teks-teks ini hidup, sebuah dunia di mana ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah tatanan alamiah dari hal-ihwal satu-satunya cara yang diketahui untuk mengatur hubungan di antara mereka. Ia adalah dunia di mana biologi merupakan takdir, dan tidak ada ketumpangtindihan di antara peran-peran gender.²⁰

Kesenjangan antara teks dengan pemahaman kalangan feminisme melahirkan sebuah pendekatan sebagai salah satu tawaran dalam memahami teks yang disinyalir bias gender supaya lebih adil gender yaitu menafsirkan teks dengan pendekatan feminisme. Kaum feminis muslim meyakini bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak mengajarkan ketimpangan gender justru mengandung ajaran yang adil gender.

Kesenjangan antara hubungan suami dan istri yang timpang akibat dari konstruksi sosial dan budaya juga pemahaman teks keagamaan yang bias gender dengan pemahaman kesetaraan yang diusung kaum feminis melahirkan berbagai persoalan di antaranya mengenai siapa pemimpin dalam keluarga (suami ataukah istri), apakah istri boleh bekerja di luar rumah, apakah suami boleh mengerjakan

¹⁹ Abdul Wahid Wafi, *Al Musāwah fī al-Islām*, (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1965), 30

²⁰ Ziba Mir Hosseini, "Meninjau Ulang Pemikiran Gender dalam Islam" dalam *Perempuan Multikultural, Negosiasi dan Representasi*, (Jakarta: Desantara, 2005), 235

pekerjaan domestik, siapakah yang bertanggung jawab mengurus anak, ketaatan istri pada suami, ijin keluar rumah bagi istri, mahram bagi istri yang keluar rumah, siapakah yang bertanggung jawab sebagai pemberi nafkah keluarga dan lain sebagainya.

Dari manakah lahirnya istilah perempuan selalu diidentikkan dengan pekerjaan domestik dalam masyarakat muslim, bahkan ada yang mengatakan bahwa perempuan hanya memiliki tiga wilayah peran yaitu dapur, sumur dan kasur artinya bahwa kewajiban perempuan adalah mengerjakan urusan rumah tangga, mengurus suami dan anak. Hal ini menjadi pertanyaan yang sedikit menggelitik karena dalam wacana-wacana fikih klasik, justru suami lah (laki-laki) yang memiliki kewajiban melakukan urusan domestik. Laki-laki di samping menafkahi keluarga, dia pun berkewajiban mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Menurut Madzhab Hanafi, jika seorang suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, akan tetapi istrinya menolak memasak atau mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap disantap.²¹ Menurut Madzhab Maliki, wajib bagi suami untuk melayani istrinya sekalipun istrinya memiliki kemampuan berkhidmat. Jika suaminya tidak dapat memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk memberikan pembantu untuk istrinya.²² Menurut madzhab Syafi'i, tidak diwajibkan untuk seorang istri membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Sebab yang ditetapkan dalam pernikahan adalah memberikan pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan yang lainnya tidak termasuk dalam kewajiban.²³ Madzhab Hanbali, istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak dan yang serupa dengan pekerjaan tersebut, termasuk menyapu rumah,

²¹ Alauddin Abu Bakr Ibn Mas'ud Al-Kassani al-Hanafi, *Badā'i'u al-Ṣanā'i fī Tartībī al-Syarā'i*, (Beirut : *Dār al-Kitāb al-'Arabi*, 1974), Juz IV, 15.

²² Abī al-Barkāti Ahmad al-Dardiri al-'Adawi, *Al-Syarḥu al-Kabīr 'alā Mukhtaṣar al-Khalīl*, (Mesir : *Dār al-Ma'ārif*, T.th). 87.

²³ Abī Zakariya Muhyi al-Dīn Ibn Syarf al-Nawawi. *Al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab li al-Syairazi*, (Jeddah : *Maktabah al-Irsyād*, T.th), Juz XIX, 400.

menimba air sumur. Sebab akadnya hanya kewajiban memberikan pelayanan seksual. Sedangkan pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda serta memanen tanamannya.²⁴ Dari pendapat madzhab yang empat ini yakni madzhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi dan Maliki tidak ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa seorang istri memiliki kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga.

Banyak Hadits menceritakan perihal kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad, Nabi sering membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, di antaranya bahkan Nabi menambal pakaiannya, memerah susu dan melayani diri sendiri, menyapu lantai, belanja ke pasar, bahkan memasak tepung bersama dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah pun melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, menggiling, membuat pasta dari tepung, memasak makanan, merapikan tempat tidur. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu Hadits :

عن الاسود بن يزيد قال قلت لعائشة أي شئى كان النبي سلى الله عليه وسلم يصنع اذا دخل بيته قالت : كان يكون في مهنة اهله فاذا حضرت الصلوات قام فصلى

Artinya: Dari Al-Aswad bin Yazid, “aku bertanya kepada Aisyah RA”: “Apakah yang dikerjakan Rasulullah saat masuk ke rumah? Ia menjawab: “Beliau biasa mengerjakan pekerjaan keluarganya dan apabila tiba waktu shalat, beliau beranjak untuk sholat”²⁵

Sebagai muslim, segala tindak laku perbuatannya tidak terlepas dari bingkai al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber utama rujukan dalam Islam ini dipakai sebagai pedoman hidup sehari-hari termasuk tentang peran suami istri dalam sebuah keluarga. Wacana fikih yang terangkum dalam kitab-kitab kuning klasik merupakan penafsiran atas hukum yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat yang memiliki budaya patriarkhi di mana pada kenyataannya banyak kaum perempuan yang sadar diri bahwa mengerjakan pekerjaan rumah

²⁴ Muwafiq al-Dīn Ibn Qudamah al-Maqdisī, *Al-Kāfi fi al-Fiqhi 'alā Madzhab Imām Muhajjil Ahmad bin Hanbal*, (Beirut : *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1994), Juz 3, 85.

²⁵ Lihat. Muhammad bin Isya bin Syurah bin Musa bin Al-Ḍaḥak Al-Tirmizī, *Sunan Al-Tirmidzi*, (Syirkah: *Maktabah al-Baqi*, tt), juz IV, hlm. 234.

tangga, mengurus suami dan anak adalah pekerjaannya. Sekalipun dalam wacana fikih hal ini nampak sangat berbeda.

Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. keluarga yang hidup di perkotaan misalnya dengan yang hidup di perdesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Ada kemungkinan dari beragam keluarga ini memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi dalam keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang relasi suami istri dalam keluarga feminis muslim. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana peran-peran suami istri dalam keluarga kaum feminis muslim dan bagaimana teks al-Qur'an dan Hadits tentang relasi suami dan istri difahami dan diamalkan oleh kalangan feminis muslim, serta bagaimana nilai adat budaya tentang relasi suami istri mempengaruhi relasi suami dan istri. Kaum feminis muslim sudah memiliki perspektif keadilan gender dalam memahami ajaran Islam. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian pada keluarga feminis muslim yang tergabung dalam Perhimpunan Rahima (selanjutnya disebut dengan Rahima)

Sebagai lembaga kajian Islam dan Hak-hak perempuan, Rahima memiliki kurikulum pendidikan berbasis kesetaraan gender yang mengacu pada teks keagamaan Islam. Metodologi pemahaman teks ini berperspektif kesetaraan gender yang menjadi perspektif Rahima. Belakangan muncul teori *Qira'ah Mubadalah* yang dipelopori oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Teori ini kemudian digunakan oleh Rahima sebagai salah satu materi kajian dalam setiap kurikulum pada program-program yang diselenggarakan oleh Rahima. Teori *Qira'ah mubadalah* ini diterapkan untuk memahami teks keagamaan dan juga relasi sosial di keluarga dan masyarakat.

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah yang fokus pada kajian wacana Islam dan kesetaraan gender, Rahima mengusung perspektif kesetaraan (*musāwah*)

dalam setiap kurikulumnya. Kurikulum dalam setiap program yang dibuat oleh Rahima adalah mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan yang selaras dengan kaidah-kaidah Islam. Rahima sebagai gerakan pemikiran dan aksi Islam tentang hak-hak perempuan mendapatkan sumber-sumbernya dari tradisi Islam, khususnya tradisi Islam klasik yang menjadi sumber utama intelektual kalangan pesantren. Rahima sebagai gerakan pemikiran mensosialisasikan isu-isu perempuan dengan perspektif agama. M. Ikhsanuddin menuturkan bahwa dalam berbagai forum, kajian dan tulisan Rahima menyajikan gagasan-gagasan, kajian wacana keagamaan, teori dan metodologi yang berperspektif keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Program rekonstruksi pemahaman keagamaan yang dilakukan Rahima dalam rangka membuat anti thesis terhadap pemahaman keagamaan yang sudah mapan di Indonesia. Karena dalam realitasnya, pemahaman keagamaan yang berkembang pada masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada satu kenyataan bahwa nilai-nilai universal Islam masih sangat diwarnai oleh dominasi pemahaman yang misoginis dan bias patriarkhi.²⁶

Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat sejauh mana perspektif Rahima ini mempengaruhi relasi suami istri dalam keluarga feminis Perhimpunan Rahima. Di tengah budaya patriarkhi dan juga beragam pemahaman penafsiran atas teks keagamaan tentang relasi suami istri ini tentu tidak mudah untuk mengubah perspektif apalagi menginternalisasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari pada kondisi masyarakat yang masih sangat diwarnai oleh dominasi pemahaman keagamaan misoginis dan bias patriarkhi sebagaimana digambarkan oleh Ikhsanuddin di atas.

Dalam penelitian ini melibatkan anggota dan badan pengurus serta simpul Rahima yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Yang menjadi subjek penelitian adalah keluarga atau pasangan suami istri dengan berbagai profesi dan juga

²⁶ M. Ikhsanuddin, "Peran Rahima dalam Shifting Paradigma Isu-isu Perempuan dalam Konteks Kajian Islam di Indonesia yang Adil dan Setara, dalam *10 Tahun Rahima : Ikhtiar Membangun Relasi Setara untuk Kemaslahatan Manusia*, (Jakarta : Rahima, 2010), 247-249

latar belakang pendidikan. Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang kajian Islam dan hak-hak perempuan, Rahima dapat dikatakan sebagai organisasi yang sudah mapan dengan pengalaman dan juga berbagai program yang dijalankan secara berkesinambungan sejak tahun 2000 hingga sekarang. Dua puluh tahun merupakan waktu yang sangat panjang untuk mewujudkan sebuah misi yaitu keadilan dan kesetaraan untuk perempuan dan laki-laki dengan berbagai program yang dijalankan. Berbagai simpul Rahima yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan terkait dengan wacana Islam dan Kesetaraan Gender. Di antara mereka yang terlibat dalam penelitian ini ada yang salah satu pasangannya yang perempuan menjadi simpul atau anggota dan badan pengurus, ada yang suami dan istri sebagai simpul atau anggota dan badan pengurus, dan ada yang laki-lakinya saja sebagai simpul atau anggota dan badan pengurus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran suami dan istri dalam keluarga di kalangan feminis Perhimpunan Rahima?
2. Bagaimanakah landasan berfikir dan motivasi yang melatarbelakangi relasi suami istri dalam keluarga di kalangan feminis Perhimpunan Rahima?
3. Bagaimanakah pemahaman dan transformasi pengetahuan dari teks agama ke dalam praktek hubungan suami istri di kalangan feminis Perhimpunan Rahima?
4. Bagaimanakah pertautan antara pemahaman teks keagamaan dengan nilai adat budaya tentang peran suami dan istri dalam keluarga di kalangan feminis Perhimpunan Rahima?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peran suami dan istri dalam keluarga kalangan feminis Perhimpunan Rahima.
2. Mengungkapkan landasan berfikir dan motivasi yang melatarbelakangi hubungan suami istri dalam keluarga di kalangan feminis Perhimpunan Rahima.
3. Mengungkapkan pemahaman dan transformasi pengetahuan dari teks agama ke dalam praktek hubungan suami istri di kalangan feminis Perhimpunan Rahima.
4. Mengungkapkan pertautan antara pemahaman teks keagamaan dengan nilai adat budaya tentang peran suami dan istri dalam keluarga di kalangan feminis Perhimpunan Rahima.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan ilmiah (signifikansi akademik) dan kegunaan sosial (signifikansi sosial). Secara ilmiah penelitian ini akan mengungkapkan peran suami dan istri dalam keluarga, landasan berfikir dan motivasi, respon yang berupa tindakan aktifis feminis terhadap pemahamannya atas teks keagamaan tentang relasi suami dan istri dalam keluarga, juga pertautannya antara pemahaman atas teks keagamaan dan nilai adat budaya. Diharapkan hal ini dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang teori ilmu sosial. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu pilihan dalam melaksanakan fungsi-fungsi suami istri dalam keluarga terutama untuk aktifis feminis muslim.

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini menguji teori-teori ilmu sosial yang berkaitan dengan relasi suami dan istri. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk dapat dijadikan rujukan praktis tentang relasi suami istri atau juga bagi pengembangan penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Relasi suami istri dalam keluarga dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang nilai laki-laki dan perempuan juga pemahaman atas teks keagamaan. Penelitian yang relevan tentang hal ini misalnya sebuah karya disertasi yang dilakukan oleh Hastuti dengan judul: *Pembagian Kerja serta Peran Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan di Rumah Tangga Perdesaan: Fenomena Dua Dusun di Sisi Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu desa Bantarjo dan Desa Kalitengah Lor dengan menggunakan *mix methode* yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data hasil wawancara mendalam dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Bantarjo memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih baik dari pada di Desa Kalitengah Lor. Para suami di Desa Bantarjo memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pada para istri. Di Desa Bantarjo hampir semua keluarga miskin menghabiskan waktunya untuk pertanian dan peternakan sapi. Keluarga kaya di Desa Kalitengah Lor menghabiskan sebagian besar waktunya untuk pertanian dan peternakan sapi. Keluarga kaya di Desa Bantarjo menghabiskan sebagian besar waktunya keluar dari ranah pertanian tetapi tidak bagi keluarga miskin. Di Desa Kalitengah Lor, suami dari keluarga kaya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja dan istri dari keluarga miskin menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Istri dari kedua desa ini memiliki peran dominan dalam urusan rumah tangga. Di desa Bantarjo suami menjadi *decision maker* dalam bidang pertanian dan peternakan sapi. Di Desa Kalitengah Lor, istri dan suami memiliki peran yang seimbang, pengambilan keputusan dalam renovasi rumah dan aktivitas sosial di tangan suami dan istri. Di kedua desa tersebut tidak ada keputusan dalam hal urusan anak yang hanya dibuat oleh suami. Keputusan mengenai urusan anak ada pada kedua belah pihak yaitu istri dan suami.²⁷

²⁷ Hastuti, "Pembagian Kerja serta Peran Suami Istri dalam Pengambilan Keputusan di Rumah Tangga Perdesaan : Fenomena Dua Dusun Di Sisi Selatan Gunung Api Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Disertasi*, (Jakarta : UI, 2009).

Penelitian kedua dilakukan oleh Jony Eko Yulianto DKK dengan judul *Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi pada enam responden wirausahawan perempuan di Jawa dan Bali untuk memahami pola interaksi kuasa di dalam relasi perkawinan wirausahawan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga bentuk interaksi kuasa yang terrepresentasikan dari relasi perkawinan wirausahawan perempuan yaitu dominan, egalitarian dan subordinat. Dalam temuan ini menunjukkan adanya interaksi antara gaya kepemimpinan yang ditunjukkan dalam pengelolaan bisnis pada pola relasi yang dikonstruksi terhadap pasangan. Dalam temuan ini juga menunjukkan adanya relativitas peranan sosio-ekonomi dalam memprediksi interaksi kuasa yang diwujudkan dalam relasi perkawinan.²⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Irma Riyani dengan judul *“The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia”*. Dalam penelitian ini, Irma Riyani melakukannya dengan pendekatan feminis etnografi dimana peneliti terlibat langsung dalam wawancara mendalam dan memposisikan diri bukan sebagai pewawancara tetapi sebagai teman tempat mencurahkan isi hati responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam relasi suami istri secara umum, teks keagamaan mempunyai pengaruh yang penting sebagai landasan atau rujukannya, namun sayangnya teks keagamaan yang beredar diantara mereka adalah yang bias gender.²⁹

Penelitian keempat berjudul *Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang* yang dilakukan oleh Nanda Himmatul Ulya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengambilan data secara *in depth interview*. Hasil penelitian ini

²⁸ Jony Eko Yulianto DKK, “Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan Wirausahawan Perempuan di Indonesia”, dalam *INSAN : Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, (Surabaya : Unair, 2016).

²⁹ Irma Riyani, “The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia,” *Disertasi*, (Perth: The University of Western Australia, 2015).

menunjukkan bahwa terdapat dua pola relasi suami istri yang berbeda status sosial. Pola yang pertama adalah pembagian kerja di ruang domestik yang dilakukan berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang. Sedangkan pola kedua adalah pekerjaan domestik dilakukan secara fleksible sesuai dengan kesepakatan. Pada pola kerjasama dilakukan oleh suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan pada aspek pengambilan keputusan pada keluarga menghasilkan dua tipologi yaitu posisi yang setara antara suami dan istri yang dilakukan melalui proses musyawarah dan adanya dominasi. Bentuk dominasi ini misalnya sikap tidak berani menyampaikan pendapat dan cenderung mengikuti keputusan salah satu pihak.³⁰

Penelitian kelima dilakukan oleh Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari dengan judul *Pembagian Peran Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Subjek penelitian ini terdiri atas enam pasangan suami istri dari suku Jawa yang bertempat tinggal di Kota Surakarta. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian adalah : *pertama*, pasangan suami istri berbagi peran dalam tiga wilayah yakni pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga serta pengasuhan anak. Kedua, Proses pelaksanaan dari peran-peran tersebut bersifat fleksibel. Ketiga, suami lebih banyak berperan dalam hal pengambilan keputusan sedangkan istri dalam pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Upaya untuk menjaga keselarasan dalam hubungan sebagai pasangan tetap diutamakan dalam pelaksanaan peran-peran tersebut. Sehingga ajaran rukun diprioritaskan menjadi pedoman dalam hubungan pasangan suami istri pada keluarga Jawa.³¹

Penelitian-penelitian di atas mengusung tema yang sama tentang peran suami dan istri dalam rumah tangga, juga tentang hubungan yang terjadi pada suami istri

³⁰ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami Istri yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang" dalam *Jurnal De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (Malang : UIN Malang, 2017).

³¹ Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa" dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*, (Surakarta : UMS, 2015)

dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian terdahulu ini tentu sangat berguna untuk perbandingan. Perbedaan terletak pada objek dan lokasi penelitian juga perspektif yang digunakan. Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan kelima penelitian terdahulu sebagaimana yang telah disebutkan, temanya tentang peran suami istri dengan objek penelitian yang berbeda yaitu feminis muslim Perhimpunan Rahima. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi di mana peneliti melakukan *depth interview* dan observasi. Fokus penelitian pada peran-peran rumah tangga yang dijalankan antara suami dan istri serta respon responden atas teks al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan peran suami dan istri dalam rumah tangga dihubungkan juga dengan nilai budaya yang berkembang di masyarakat.

Pada penelitian terdahulu empat penelitian tidak merujuk pada nilai dari agama sebagaimana dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Satu penelitian yang dilakukan oleh Irma Riyani "*The Silent Desire: Islam, Women Sexuality and The Politics of Patriarchy in Indonesia*" memang memotret keterpautan antara subjek dengan nilai agama yang dihasilkan bahwa nilai agama sangat berpengaruh terhadap responden, akan tetapi subyek yang diteliti hanya isu seksualitas saja. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang akan mengungkap relasi dalam keluarga tidak hanya seksualitas saja akan tetapi juga peran-peran dalam rumah tangga. Dan perbedaan lain terletak subjek penelitian ini di mana responden keseluruhannya merupakan aktifis feminis yang pernah mendapatkan pengetahuan kajian wacana Islam dan kesetaraan gender.

F. Kerangka Berfikir

Relasi suami dan Istri dalam sebuah keluarga akan terbina dengan harmonis dan memenuhi prinsip *mawaddah wa rahmah* jika masing-masing pihak memahami dan melakukan peran-peran dalam keluarga dengan baik serta mempertimbangkan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam memahami peran, hak dan kewajiban dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang dianut oleh

pasangan suami dan istri. Norma-norma tersebut dapat beragam misalnya norma agama dan norma budaya.

Norma budaya misalnya nilai-nilai dari budaya patriarkhi dan norma agama adalah nilai-nilai yang terekam dalam pemahaman atas teks keagamaan yang menurut sebagian pendapat disinyalir melahirkan ketimpangan relasi suami istri dalam rumah tangga. Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat pada umumnya sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian pustaka telah melahirkan tesis bahwa ketimpangan relasi suami istri mendapat legitimasinya dari pemahaman akan ajaran agama yang diyakini oleh responden. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada responden aktifis feminis muslim yang sudah memiliki perspektif feminisme dalam memahami teks keagamaan, yakni feminis muslim yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Rahima

Penafsiran ayat tentang kesetaraan, lalu teks keagamaan yang bias seperti kitab *Uqūd Al-Illujain*, menurut Asma Barlas seorang teolog Feminis asal Pakistan, perlu dilakukan pembacaan kembali atas kitab suci khususnya terkait perempuan. Ada hal yang ingin ia tekankan, pertama tidak menerima pembacaan al-Qur'an yang menindas perempuan, kedua menawarkan pembacaan yang mendukung bahwa perempuan bisa berjuang untuk kesetaraan dalam kerangka ajaran al-Qur'an.³²

Berinteraksi dengan al-Quran merupakan salah satu pengalaman berharga bagi seorang muslim. Pengalaman berinteraksi dengan al-Quran dapat terungkap atau diungkapkan melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan, baik berupa pemikiran, pengalaman emosional maupun spiritual.³³ Untuk mendapatkan petunjuk dari al-Quran, kaum muslimin membaca, memahami isinya serta mengamalkannya. Pembacaan atas al-Quran ini menghasilkan pemahaman yang beragam menurut kemampuan masing-masing dan pemahaman tersebut melahirkan tindakan dan

³² Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi, 2003), 9.

³³ Muhammad, "Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Qur'an", dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), 11.

perilaku yang beragam pula sebagai tafsir al-Quran dalam praksis kehidupan, baik pada ranah teologis, filosofis, psikologis maupun kultural.³⁴

Tindakan seorang muslim yang diinspirasi oleh teks keagamaan dalam hal ini al-Qur'an dan Hadits disebut dengan Living Qur'an Hadits. Living Qur'an Hadits sebagai penelitian yang bersifat keagamaan, yang berarti menempatkan agama sebagai sistem keagamaan, yakni sistem sosiologis, suatu aspek organisasi sosial, dan hanya dapat dikaji secara tepat jika karakteristik itu diterima sebagai titik tolak.³⁵ Jadi bukan meletakkan agama sebagai doktrin akan tetapi agama sebagai gejala sosial.³⁶

Dalam mengkaji fenomenologi agama tidak mengkaji hakikat agama secara filosofis dan teologis, akan tetapi hakikat agama sebagai fenomena empiris dari struktur suatu fenomena yang mendasari setiap fakta religious.³⁷ Dalam penelitian fenomenologi ini sangat mengandalkan metode partisipatif, supaya peneliti bisa memahami tindakan religious dari dalam. Karena jika tidak demikian maka hanya akan memberikan kesan seolah-olah kita memasuki pikiran orang lain melewati suatu proses yang misterius.³⁸

Bagi kaum muslimin, al-Quran di samping dianggap sebagai kitab yang suci (*scripture*), juga merupakan kitab petunjuk (QS 2 :2)³⁹, oleh karenanya ia selalu dijadikan rujukan serta mitra dialog di dalam menyelesaikan problem kehidupan yang

³⁴ Muhammad, "Mengungkap Pengalaman Muslim Berinteraksi dengan Al-Qur'an", 12.

³⁵ John Middleton, "The Religious System" dalam Paul Naro; (ed), *A Handbook Of Method In Cultural Antropology*, (New York: Columbia University Press, 1973), h.h 502-507, dikutip melalui Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), 68.

³⁶ Muhammad Yusuf, "Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur'an" dalam Sahiron Syamsudin (ed), *Metodologi Penelitian Living Quran dan Hadits*, 49.

³⁷ Dhavamony Mariasusai, *Fenomenology of Religion*, terj. Kelompok Studi Agama Driyarkara, (Yogyakarta: Kanisius 1995), 27.

³⁸ Dhamavony Mariasusai, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1980), 34-35.

³⁹ Surat al-Baqarah ayat 2:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ * هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Inilah Kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 1

mereka hadapi.⁴⁰ Jika selama ini ada kesan bahwa tafsir harus dipahami berupa teks grafis (kitab atau buku) yang ditulis oleh seseorang, maka makna tafsir sebetulnya dapat diperluas. Tafsir dapat berupa respon atau praktik perilaku suatu masyarakat yang diinspirasi oleh kehadiran al-Qur'an. Dalam bahasa al-Quran hal ini disebut dengan tilawah, yakni pembacaan yang berorientasi kepada pengamalan (*action*) yang berbeda dengan Qira'ah yaitu pembacaan yang berorientasi pada pemahaman (*understanding*).⁴¹

Tilawah sebagai pembacaan yang berorientasi kepada tindakan memerlukan proses panjang dalam perjalanannya. Seseorang tidak dengan serta merta setelah membaca teks al-Qur'an dan Hadits lalu secara langsung meresponnya dalam bentuk tindakan. Tilawah atas teks keagamaan menjadi landasan bagi seseorang dalam melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber adalah tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan tindakan orang lain.⁴² Dalam Konteks relasi suami istri, tindakan suami atas perannya diarahkan kepada tindakan istri dan begitu pula sebaliknya. Suami dan istri berkumpul dalam suatu pranata keluarga yang membantu membentuk tindakan yang memiliki makna. Sebagaimana Weber mengatakan bahwa struktur sosial serta pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan manusia yang berarti dan bermakna.⁴³

Mempelajari tindakan sosial menurut Weber melalui penafsiran dan pemahaman (*verstehen*). Peneliti harus mencoba memahami tindakan si aktor. Weber menemukan bahwa tindakan sosial tidak selalu mempunyai dimensi rasional akan tetapi terdapat berbagai tindakan non rasional yang dilakukan oleh seseorang,

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press 2015), 105.

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al Qur'an dan Tafsir*, 107.

⁴² Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 116. Lihat juga George Ritzer, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 38.

⁴³ George Ritzer, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 37.

termasuk pada tindakan orang pada kaitannya dengan berbagai aspek dari kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi. Weber menemukan empat tipe tindakan sosial ;

1. Tindakan rasional instrumental (*instrumentally rational action*) : yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada.
2. Tindakan rasional nilai (*value rational action*), yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat untuk mencapai tujuan.
3. Tindakan *afektif Affectual Action*, tindakan yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.
4. Tindakan tradisional, *Traditional action*, tindakan karena kebiasaan atau tradisi. Tindakan tersebut dilakukan tanpa refleksi yang sadar dan perencanaan.⁴⁴

Sebagai masyarakat muslim, feminis Perhimpunan Rahima sebagaimana kebanyakan masyarakat muslim lainnya kemungkinan menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam al Qur'an dan Hadits sebagai salah satu pedoman dalam melakukan sebuah tindakan. Sebagai masyarakat sosial yang hidup dalam lingkup kebudayaan tertentu, nilai adat budaya juga tentunya sangat mempengaruhi ke dalam tindakan individu dari masyarakat muslim ini. Tindakan peranan suami istri pada masyarakat muslim dalam sebuah keluarga tentunya berorientasi nilai baik itu nilai Islam bahkan juga tradisi adat yang baik. Orientasi nilai sebagaimana yang disebutkan dalam tipe kedua yakni tindakan rasionalitas nilai. Tindakan dalam kategori ini pula dilakukan dengan memilih cara bertindak yang baik. Nilai dan cara-cara bertindak yang baik ini tentu didapat dari pengetahuan dan pemahaman atas sebuah prinsip yang dipegang oleh aktor dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah feminis muslim maka pengetahuan tentang nilai itu didapat dari agamanya yaitu agama Islam yang direpresentasikan dengan al-Qur'an dan Hadits. Begitu juga sebagai anggota

⁴⁴ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, 117-119.

masyarakat yang memiliki adat budaya maka nilai adat budaya ini juga memiliki pengaruh yang penting dalam tindakan.

Relasi suami istri merupakan hubungan interaksi antar individu yang memiliki arti. Menurut Blummer dalam teori interaksionisme simboliknya menyatakan bahwa interaksionisme simbolik merujuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan serta saling mendefinisikan tindakannya. Tidak hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, akan tetapi didasarkan pada makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain tersebut. Dalam interaksi antar individu diantarai oleh pemahaman yang diperoleh dari stimulus. Manusia sebagai makhluk kreatif yang berfikir, dalam menjalankan hubungan interaksi dengan manusia lain berdasarkan respon atas interpretasinya terhadap stimulus. Posisi kunci dalam teori interaksionisme simbolik adalah proses interpretasi yang menjadi penengah di antara stimulus dan respon.⁴⁵

Sebagai seorang muslim, feminis yang tergabung dalam Perhimpunan Rahima memiliki norma agama yang berlandaskan al-Quran dan Hadits yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam berbagai kitab kuning. Sebagai seorang feminis secara otomatis akan memilih penafsiran atas teks keagamaannya yang memiliki perspektif feminis dan keadilan hakiki bagi perempuan dari pada menganut pemahaman yang bias gender atas teks. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pemahaman keagamaan atas relasi laki-laki dan perempuan yang selama ini beredar adalah timpang sebagaimana diterjemahkan dalam kitab *Uqūud A-Illujain* bahwa perempuan sebagai istri memiliki totalitas ketaatan pada suami, juga dalam memahami teks yang berkenaan dengan laki-laki dan perempuan ini difahami secara tekstual tanpa melibatkan konteks di belakangnya. Perspektif feminis yang dimiliki

⁴⁵ George Ritzer, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 52.

kaum feminis muslim merupakan salah satu tanda dari konsep *volunterisme* Parson sebagai memiliki kemampuan dalam menilai dan memilih tindakan.

Di samping norma agama, sebagai anggota masyarakat, para feminis ini terikat pula dengan budaya yang melingkupinya terutama tentang peran-peran suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam budaya Jawa menganut prinsip: *neroko katut suwarga nunut*. Artinya perempuan sebagai istri merupakan pendamping di rumah yang segala sesuatunya mengikuti arahan suami. Suami memiliki kedudukan tertinggi dalam rumah tangga. Atau pula ada istilah bahwa perempuan identik dengan dapur sumur dan kasur dalam arti hanya mampu dan wajib mengerjakan pekerjaan domestik dan melayani kebutuhan seksual suami. Berdasarkan pepatah-pepatah budaya di atas pada akhirnya membatasi peran perempuan di ranah publik yang berdampak pula pada segala sendi kehidupannya termasuk pendidikan yang membawa dampak peran.

Sebagai feminis memiliki kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan tetapi ia dibatasi oleh norma, kondisi serta situasi penting lainnya dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai. Peran suami istri yang dimainkan oleh aktifis feminis merupakan tindakan sosial yang merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan subyektif tentang sarana serta cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, lalu kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial.⁴⁶

Untuk mengkaji bagaimana norma dan nilai mempengaruhi ke dalam tindakan feminis di kalangan Perhimpunan Rahima, peneliti menggunakan hermeneutika fenomenologi Paul Ricoeur. Ricoeur mengembangkan hermeneutika sebagai metodologi untuk meneliti peristiwa manusia atau tindakan (perilaku) manusia. Dalam esainya yang berjudul: *The Model of Text: meaningful action considered as a text*, dijelaskan bahwa tindakan yang bermakna dari perilaku manusia dianggap sebagai teks yang setara dengan teks-teks tertulis. Dalam hal ini

⁴⁶ George Ritzer, *Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, 49-50.

hermeneutika sebagai metode interpretasi bukan hanya diterapkan pada pada teks kitab agama, akan tetapi juga diterapkan terhadap kajian keagamaan yang lebih luas, yaitu tindakan perilaku keagamaan masyarakat sehari-hari dalam berinteraksi dengan kitab agama, lingkungan alam juga sosial. Hal ini berarti satu metodologi dapat digunakan untuk meneliti tiga objek penelitian, yaitu teks tertulis, manusia serta lingkungan alam.⁴⁷

Ricoeur berbeda dengan Dilthey, Dilthey menyatakan bahwa *erklaren* dan *verstehen* adalah dua hal yang bertentangan. Tetapi menurut Ricoeur antara *erklaren* dan *verstehen* keduanya merupakan proses yang harus dilalui dalam penafsiran dengan titik awal *erklaren* lalu menuju ke *verstehen*. Maka dalam hal ini Ricoeur mengenalkan sebuah metode yang dinamakan *hermeneutical arc*, yaitu jembatan hermeneutik yang menghubungkan antara *erklaren* dan *verstehen*.

Erklaren dalam penelitian ini akan mengerucut pada tiga pertanyaan besar sebagaimana dikemukakan Ricoeur. *Pertama*, bahwa sebuah tindakan bisa dikenali sebagai tindakan bertujuan apabila jawaban untuk pertanyaan “apa” dapat dijelaskan berdasarkan jawaban untuk pertanyaan “mengapa”, “saya akan mengerti apa yang anda lakukan jika anda bisa menjelaskan kepada saya mengapa anda melakukan tindakan tersebut”. *Kedua*, keinginan dan keyakinan tidak hanya memiliki karakter sebagai sebagai kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu tetapi juga sebagai penyebab masuk akal nya suatu akibat baik yang merupakan korelasi dari karakter bisa diinginkannya itu atau dapat dikatakan pula dengan motivasi dari tindakan. Pertanyaannya “apa yang anda inginkan dengan ini”. Berdasarkan karakter diinginkan tersebut serta akibat baik yang akan lahir darinya maka sangat mungkin untuk mengemukakan argumen tentang makna suatu tindakan, untuk mendukung atau menyanggah interpretasi ini dan itu. *Ketiga*, penjelasan tentang motif-motif sudah mengandaikan logika prosedur argumentasi. Yang harus

⁴⁷ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and Human Science*, Trans. John B Thomson (Cambridge University Press, 1990), 197-221.

ditafsirkan pada tindakan manusia adalah landasan motivasional tindakan itu sendiri.⁴⁸

Berangkat dari *erklaren* di atas lalu peneliti menuju *verstehen* yaitu menafsirkan segala sesuatu yang telah didapatkan dengan menggunakan metode *erklaren* tersebut. Menafsir menurut Ricoeur tekanannya pada *the meaning in front of the text*, yaitu tafsiran atau tanggapan peneliti atas apa yang telah didupatkannya berdasarkan *erklaren*.


Jika dirumuskan maka *grand theory* dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial Max Weber, di mana tindakan yang dilakukan suami dan istri ini dalam posisinya sebagai suami dan istri akan melahirkan peran-peran suami dan istri dalam rumah tangga. *Midle theory* menggunakan Teori Interaksionisme simbolik di mana masing-masing individu yang terlibat interaksi dalam hal ini suami dan istri saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan suami atau istri tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan pasangannya, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan pasangannya itu. Dalam interaksi antar individu masing-masing suami dan istri diantarai oleh pemahaman yang diperoleh dari stimulus. Manusia sebagai makhluk kreatif yang berfikir, dalam menjalankan hubungan interaksi dengan manusia lain berdasarkan respon atas interpretasinya terhadap stimulus. Maka dalam interaksionisme simbolik ini dapat melihat stimulus yang digunakan oleh responden.

Teori operasional menggunakan hermeneutika fenomenologi Paul Ricoeur dengan metode *hermeneutical arc* yang menggabungkan *erklaren* dan *verstehen*. *Erklaren* sebagai sebuah pencarian atas jawaban yang dikehendaki dalam penelitian ini melalui proses wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan *verstehen* adalah proses memahami dan menganalisis hasil wawancara mendalam tentang berbagai pertanyaan yang diajukan peneliti dan juga observasi. *Erklaren* dalam penelitian ini

⁴⁸ Paul Ricoeur, *Hermeneutics and Human Science*, 224-226.

juga didapatkan melalui teori interaksionisme simbolik untuk melihat dan mencari data berupa stimulus yang digunakan pasangan suami istri dalam melakukan peran dalam rumah tangga, disamping itu tentu juga berpedoman pada *erklaren* dalam hermeneutikanya Paul Ricoeur.

Skema Kerangka Berfikir



Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Sistematika Pembahasan.

BAB II tentang Landasan Teori berisi sub bab : Relasi Sosial, Keluarga, Relasi Suami Istri dalam Keluarga, Relasi Suami Istri dalam Pandangan Islam, Feminisme dan Motivasi.

BAB III Membahas tentang Metodologi Penelitian yang berisi Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Analisa Data, Keabsahan Data, dan Prosedur Penelitian

BAB IV Membahas tentang Relasi Suami Istri Dalam Pandangan Islam menurut Perspektif Rahima, dengan sub bab : Penafsiran atas Teks Keagamaan tentang Relasi Suami dan Istri dan Metode Mubadalah sebagai Perspektif

BAB V Membahas hasil penelitian Relasi Suami Istri dalam Keluarga Feminis Perhimpunan Rahima dengan sub pembahasan : Profil Perhimpunan Rahima, Peran Suami Istri dalam Keluarga, Analisis Landasan Pemikiran dan Motivasi Relasi Suami Istri, Pemahaman dan Transformasi Pengetahuan dari Teks Agama ke dalam Praktek Relasi Suami Istri, Pertautan antara Pemahaman Teks Keagamaan dengan Nilai Adat Budaya tentang Peran Suami Istri dalam Keluarga

BAB VI Membahas Kesimpulan dan Rekomendasi.

